

konsumen akan menerima barang yang telah dipesan. Sistem COD disini diperbolehkan karena barang yang dijual jelas adanya juga statusnya dan pelaku usaha sanggup serta mengetahui resiko yang ada. Transaksi Pre-Order ini termasuk dalam jenis jual beli “Barang belum ada ditempat namun bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta dijamin (ainun maushufun fi al dzimmah).

Kerugian yang dialami penjual disebabkan adanya itikad tidak baik dari konsumen yang tidak melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan transaksi. Kerugian timbul juga dari ekspedisi barang yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, namun rasio kerugian dan kejadian tidak sesering resiko yang diakibatkan oleh itikad tidak baik konsumen. Tindakan tersebut merugikan penjual karena tidak ada pendapatan yang seharusnya didapatkan dari penjualan barang yang dipesan oleh konsumen.

Upaya pelaku usaha menghadapi kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen itu adalah dengan cara memposting barang yang menjadi pesanan konsumen, jika ada yang mengetahui atau mengenali pembeli maka dapat memberitahukan kepada yang bersangkutan agar mengambil barang yang dipesan. Dari sini penjual mencari solusi sendiri atas apa yang menimpanya, memanfaatkan teknologi dan sosial media dijadikan alternatif untuk mencari pembeli yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pembeli.

Sesuai dengan kaidah fiqh dalam islam, disebutkan bahwa tidak diperbolehkan menimbulkan mudharat maupun terjadi mudharat. Kaidah fiqh itu adalah:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh terjadi kemudharatan dan tidak boleh saling memudaratkan”

Apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut. akan tetapi jika langkah penepisahan bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, sementara hal itu menyangkut

manfaat-manfaat yang pada dasarnya keniscayaan, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.

Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi tentunya harus melakukan apa yang menjadi kewajiban, seperti halnya pihak ketiga. Sebagai seorang jasa pengantar seharusnya menyampaikan amanah yang diberikan oleh penjual yang hendak menyampaikan barang pesanan konsumen.

Perlindungan Hukum Positif Penjual dalam Cash On Delivery (COD)

Dalam praktik jual beli online menggunakan sistem COD penjual seringkali mengalami kerugian yang ditimbulkan dari itikad tidak baik dari konsumen dan kelalailan pihak yang terlibat dalam transaksi COD tersebut. Dari nama COD sudah dapat diketahui bahwa transaksi ini terjadi melalui media sosial/media online sejenisnya, dan dapat diartikan bahwa transaksi ini terjadi tidak dengan bertatap muka secara langsung.

Dalam prakteknya, COD ini dilakukan pembayaran ditempat atau setelah konsumen menerima barang, sehingga dari hal ini menimbulkan banyak resiko. Penjual dan konsumen secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan untuk sama-sama melakukan kewajiban. Dalam setiap transaksi hendaknya dibuat kesepakatan tertulis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Namun, seringkali banyak yang mengabaikannya. Siapapun orang berhak atas segala perjanjian atau perikatan. Hak atas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas membuat perjanjian. Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sedangkan ketentuan mengenai perjanjian yang mereka lakukan harus memenuhi unsur-unsur yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dalam hal ini perjanjian tidak sah

apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.

- b. Kecakapan para pihak, menurut Pasal 1329 KUH Perdata tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.⁸ Cakap disini adalah seseorang tersebut telah dikatakan dewasa menurut hukum.
- c. Mengenai suatu hal tertentu, menurut Pasal 1333 KUH Perdata obyek perjanjian harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.
- d. Sebab yang halal, bahwa isi dari perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Dalam melakukan transaksi COD seorang penjual dan konsumen mendapat hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun Undang-undang tersebut merupakan undang-undang perlindungan konsumen, namun didalamnya juga tertuang mengenai penjual yang juga dapat memperjuangkan haknya ketika masalah menghampiri.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat yang dimaksud untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan peradilan konsumen serta negara yang menjamin kepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Praktik sistem cash on delivery di Vhenna Shop dan Bgjl Speed Shop sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam. Namun terdapat beberapa masalah yang terjadi yakni pembatalan transaksi yang sering terjadi karna adanya tidak kesesuaian barang yang dipesan, adanya perubahan informasi yang tidak tetap atau berubah, dan adanya kebutuhan ekonomi konsumen yang mendesak secara tiba-tiba, serta adanya ketidaktepatan dalam melakukan perjanjian. Faktor tersebut merupakan indikator utama penyebab terjadinya pembatalan transaksi. Pembatalan yang dilakukan oleh konsumen dalam jual beli sistem Cash On Delivery memiliki konsekuensi bagi pihak penjual.
2. Dalam hukum ekonomi syariah sistem cash on delivery pada dasarnya dibolehkan karna telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam proses jual beli secara online. Praktik pembatalan transaksi dalam sistem cash on delivery pada dasarnya tidak dibolehkan, karna tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan salah pihak yang melakukan praktik jual beli kecuali pihak yang dirugikan ridho atas pembatalan yang dilakukan secara sepihak maka itu dibolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Syari'ah Nasional MUI No : 05/DSN-MUI/IV/2000.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 50

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 172.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hal. 371

Undang-Undang Republik Indonesia 1999 Pasal 6 ayat 2

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen

Ali Hasan, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika 2014), h. 118.

Dzulfikar, “ *Metode Jual Beli Cash On Delivery atau COD Yang Aman* “, September, 2019

<https://chanelmuslim.com/syariah/hukum-cash-on-delivery-dalam-bisnis-online>

Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*, (Bandung : Mandar Maju, 2009),33. 59

Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO:05/DSN-MUI/IV/2000.

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 7.

